



# GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

## PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 14 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik untuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
  - b. bahwa Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara pelayanan publik serta acuan penilaian kualitas pelayanan publik oleh masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Perizinan dan Non Perizinan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649)
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal;
12. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang disingkat BKMPPT adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu pada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu pada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Barat.
10. Standar Pelayanan Publik adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
11. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan.
12. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
13. Pelayanan secara elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh Badan secara elektronik.
14. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik adalah (SPIPISE).
15. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

16. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan SKPD dan BUMD sebagai penjabaran dari visi, misi serta strategi SKPD dan BUMD yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan Publik bidang Perizinan dan Nonperizinan adalah sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta acuan penilaian kualitas pelayanan masyarakat.

#### Pasal 3

Standar Pelayanan Publik bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat berjalan dengan baik, transparan, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 4

- (1) Standar Pelayanan Publik Bidang Perizinan dan Nonperizinan meliputi komponen :
  - a. dasar hukum;
  - b. persyaratan;
  - c. sistem, mekanisme dan prosedur;
  - d. jangka waktu penyelesaian;
  - e. biaya/tarif;
  - f. produk pelayanan;
  - g. sarana, prasarana dan/atau fasilitas;
  - h. kompetensi pelaksana;
  - i. pengawasan internal;
  - j. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
  - k. jumlah pelaksana;
  - l. jaminan pelayanan;
  - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
  - n. evaluasi kinerja pelaksana.
- (2) Standar Pelayanan Publik Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

- (1) Standar Pelayanan Publik Bidang Perizinan dan Nonperizinan dilaksanakan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berkedudukan di Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu ( BKPMPT).

- (2) Dalam rangka Penyelenggaraan pelayanan publik bidang Perizinan dan Nonperizinan oleh PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mendelegasikan sebagian kewenangan untuk penandatanganan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala BKPMPT.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib berdasarkan pada standar pelayanan publik.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksana pelayanan publik bidang perizinan dan nonperizinan pada BKPMPT sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) terdiri dari Penanggung Jawab, Koordinator, Petugas *Help Desk*, Petugas *Back Office*, Petugas *Front Office*, Petugas Administrasi dan Tata Usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

#### Pasal 7

- (1) Setiap penerbitan Perizinan dan Nonperizinan wajib berdasarkan pertimbangan teknis atau rekomendasi dari Kepala SKPD teknis terkait.
- (2) Jangka waktu penerbitan perizinan dan nonperizinan tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur, diperhitungkan setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar serta telah diterima pertimbangan teknis atau rekomendasi dari SKPD teknis terkait.

#### Pasal 8

- (1) Kepala SKPD teknis terkait dapat menugaskan pejabatnya di BKPMPT untuk menerima permohonan pertimbangan teknis atau rekomendasi dan menandatanganinya sepanjang ada pendelegasian.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD teknis terkait.
- (3) Jangka waktu ditetapkannya pertimbangan teknis atau rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dmasud pasal 7 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Dalam hal waktu pemberian pertimbangan teknis melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan, maka permohonan dapat dilanjutkan tanpa pertimbangan teknis.

#### Pasal 9

Badan wajib menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedure sebagai acuan pelaksanaan tugas.

#### Pasal 10

- (1) Setiap pemberian dokumen Perizinan dan Nonperizinan ditandatangani oleh Kepala Badan.
- (2) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, penandatanganan dokumen Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan

#### Pasal 11

- (1) Kepala Badan berwenang melakukan :
  - a. penolakan permohonan Perizinan dan Nonperizinan.
  - b. pencabutan Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan.
- (2) Penolakan permohonan Prizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan alasan:
  - a. bukan merupakan kewenangannya; dan
  - b. berkas belum memenuhi persyaratan administratif maupun teknis.
- (3) Penolakan permohonan Perizinan disampaikan kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (4) Terhadap penolakan permohonan perizinan dengan alasan berkas belum memenuhi persyaratan administratif maupun teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b maka permohonan perizinan dapat diajukan kembali.
- (5) Pencabutan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan atas dasar :
  - a. permintaan dari pemohon;
  - b. bukti pelanggaran.
  - c. masa berlaku Perizinan/Nonperizinan telah berakhir
- (6) Pencabutan perizinan dilakukan oleh Kepala Badan setelah mendapat pertimbangan teknis oleh SKPD teknis.

#### Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan wajib menggunakan PSE.
- (2) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aplikasi otomasi proses kerja (*business process*) dan informasi yang diperlukan dalam pelayanan perizinan.

- (3) PSE untuk Perizinan dan Nonperizinan di bidang penanaman modal dilakukan melalui SPIPISE.

Pasal 13

- (1) Pelayanan Perizinan yang mengakibatkan timbulnya pembayaran retribusi daerah, dilaksanakan di loket pembayaran yang disediakan atau Bank yang ditunjuk, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pembayaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 26 Pebruari 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram

pada tanggal 26 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016 NOMOR.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSMAN

NIP. 19620820 198503 1 010